



P U T U S A N

Nomor : 17 / Pdt.G / 2019 / PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

ASER AOETPAH, Umur 32 Tahun, tempat / tanggal lahir Nunboni, 22 Agustus 1986, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Beralamat di RT.008, RW.005, Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, menyerahkan kuasa kepada Martinus Lau, SH, Hidayatullah , SH dan Reyza Devita Djami, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Advokat Magang, berkantor Advokat “ Martin Lau, SH & Rekan “di Jalan Flobamora, No. 12, RT.043, RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2019 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 15 April 2019, Nomor Register 32 / PDT.SK / 4 / 2019 / PN. OLM , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

M E L A W A N :

LEA NINGSI LAA, Umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Mali - Alor, 27 November 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen protestan, Pekerjaan Belum bekerja, Beralamat dahulu di RT.008 , RW.005, Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekarang Tidak diketahui Alamatnya, ,Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi dipersidangan serta memperhatikan pula segala bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi dibawah Register Nomor : 17 / Pdt.G / 2019 / PN.OLM tertanggal 25 April 2019, telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Bulan April Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu Tahun 2014, Penggugat yang saat itu bekerja di Hotel Timore, Kota Kupang, bertemu dengan Tergugat dan mulai menjalin hubungan cinta kasih (PACARAN).
2. Bahwa atas dasar cinta kasih yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat yang tak dapat dipisahkan lagi, maka Penggugat dan Tergugat *sepakat dengan dukungan orangtua dan keluarga dua pihak, melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestandi Gereja GBI FILADELFA MALI, KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR pada Tanggal, 24 JULI 2016, dan telah didaftarkan secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, dengan Nomor Akta Perkawinan: 5305-KW-26072016-0008, Tanggal, 25 Juli 2016.*
3. Bahwa *setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal tetap di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di RT. 008/ RW.005, Desa Oben Kecamatan, Nekamese, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.*
4. Bahwa mulanya kehidupan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri. Namun, setelah enam (6) bulan kemudian yakni memasuki awal bulan DESEMBER 2016, suasana kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat di Rumah Orangtua Penggugat di RT. 008/ RW.005, Desa Oben Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang mulai diterpa *badai percekocan / pertengkaran mulut secara terus-menerus.*
5. Bahwa Pemicu percekocan/pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat itu terus terjadi, karena Tergugat selalu menuntut lebih dari Penggugat yang memiliki penghasilan pas-pasan. Tergugat berlaku boros membelanjakan uang gaji Penggugat. Dan setiap kali dinasihati oleh Penggugat sebagai suami, Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk pulang kembali ke rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Alor.
6. Bahwa selain hidup boros membelanjakan uang pendapatan Penggugat, Tergugat juga selalu kedapatan berkomunikasi dengan pria idaman lain melalui hand phone (HP)-nya, sehingga terus memicu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa setiap kali terjadi Pertengkaran mulut, Tergugat selalu menyimpan dan memisahkan pakaiannya dengan Penggugat, dan hendak melarikan diri dari rumah Penggugat. Namun, selalu diselesaikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai oleh orangtua dan keluarga Penggugat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

8. Bahwa pada Tanggal 15 MARET 2018 Tergugat melahirkan anak pertama (1) berjenis kelamin laki-laki, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama; *One Giofani*. Anak tersebut lahir di Rumah Orangtua Tergugat di Mali-Kabupaten Alor.

9. Bahwa karena telah lahir anak pertama, maka Penggugat pun selalu aktif datang ke Alor untuk membantu mengurus Tergugat dan anak yang baru lahir itu.

10. Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat yang baru lahir itu berusia tiga (3) bulan, Penggugat memboyong Tergugat dan anak; *One Giofanipulang* kembali ke Kupang dan menetap di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

11. Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama *One Giofani*, namun sikap Tergugat semakin menjadi-jadi. Tergugat yang dahulu santundan tulus hati penuh cinta, berubah menjadi kasar, suka tersinggung dan sulit menerima nasihat dari Penggugat sebagai suami, maupun orangtua dan keluarga Penggugat.

12. Bahwa setiap kali terjadi perkecokan/pertengkaran mulut Tergugat selalu mengancam hendak menceraikan Penggugat, dan Tergugat selalu menyatakan mampu mengurus, membiayai dan membesarkan Anak, *One Giofani* tanpa campur tangan Penggugat sebagai suami.

13. Bahwa puncak perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 16 MEI 2018. Saat itu, Tergugat yang baru usai bertengkar dengan Penggugat kabur bersama anak ; *One Giofani* dari rumah Penggugat di RT. 008/ RW.005, Desa Oben Kecamatan, Nekamese Kabupaten Kupang saat Penggugat berangkat kerja di Hotel Temore Kupang.

14. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 20 MEI 2018, Penggugat berupaya be rangkat ke Alor untuk mencari Tergugat dan anak; *One Giofani* di rumah orangtua Tergugat di Mali-Alor , tetapi saat itu Penggugat hanya menemui anak; *One Giofani* yang ditiptikan Tergugat kepada orangtuanya. Sedangkan Tergugat telah berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan.

15. Bahwa waktu itu Penggugat berupaya meminta ijin orangtua Tergugat di Mali – Alor untuk membawa pulang anak Penggugat dan



Tergugat; *One Giofani* ke Kupang, tetapi tidak diberikan/dilepas orangtua Tergugat, sehingga Penggugat langsung pulang ke Kupang.

16. Bahwa setelah Penggugat pulang ke Kupang, orangtua dan keluarga Penggugat melalui telepon meminta orangtua Tergugat agar mencari Tergugat agar persoalan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan, tetapi tidak terealisasi sampai saat ini.

17. Bahwa selama bekerja di Pulau Jawa, Tergugat sering singgah di Kota Kupang, tetapi tidak pernah singgah di Rumah Penggugat di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang hingga perkara perceraian ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi.

18. Bahwa sejak Tanggal 16 MEI 2018, Tergugat kabur dari Rumah Penggugat di RT. 008/ RW.005, Desa Oben Kecamatan, Nekamese, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat PUTUS TOTAL, nomor HP Tergugat tidak dapat dihubungi lagi. Penggugat terus berupaya berkomunikasi melalui HP dengan sejumlah keluarga Tergugat di Pulau Alor, termasuk sejumlah Sahabat/Teman Penggugat yang bekerja di Pulau Alor, namun selalu dijawab, bahwa Tergugat tidak lagi ditemui di Alor, karena telah pergi mencari pekerjaan di luar Pulau Alor, dan juga tidak diketahui alamatnya sampai saat ini.

19. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan ranjang terhitung sejak Tanggal 16 Mei 2018, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas II Oelamasi, Kabupaten Kupang.

20. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yang diatur dalam Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami - isteri saling cinta mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain.

21. Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan mulai dari poin (1) s/d poin (23) di atas, dan berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf b, dan f, maka PENGUGAT berhak menuntut cerai terhadap TERGUGAT, agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

II. TUNTUTAN (PETITUM) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh dalil sebagaimana diuraikan Penggugat dari poin (1) s/d poin (24) diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Oelamasi, Kabupaten Kupang, agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GBI *FILADELFIA MALI, KABUPATEN ALOR, TANGGAL 24 JULI 2016*, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Tertanggal 25 JULI 2016, dengan Nomor Akta Perkawinan: 5306-KW-26072016-0008, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan dan menetapkan bahwa hak asuh dan pemeliharaan satu (1) orang anak Laki - laki bernama : *ONE GIOVANI yang lahir di ALOR, pada Tanggal 15 Maret 2018*, yang selama ini diasuh dan dinafkahi ORANG TUA TERGUGAT, tetap tinggal bersama ORANG TUA TERGUGAT di Alor, namun selanjutnya, menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung untuk membiayai dan membesarkan anak tersebut sampai berusia 21 tahun, atau telah kawin, atau telah mendapatkan pekerjaan tetap.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

A t a u, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara patut dan sah, panggilan pertama pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 untuk datang sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, 09 Mei 2019, panggilan Kedua pada hari Jumat, 10 Mei 2019, ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Oelamasi dan diumumkan juga di Koran Timur Express tertanggal 10 Mei 2019, untuk hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tertanggal 12 Juni 2019, panggilan ketiga pada hari Rabu, tertanggal 12 Juni 2019 ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Oelamasi dan diumumkan juga di Koran Timur Express tertanggal 13 Juni 2019, untuk hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tertanggal 18 Juli 2019 dan panggilan keempat pada hari Kamis, tertanggal 18 Juli 2019 ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Oelamasi dan diumumkan juga di Koran Timur Express tertanggal 19 Juli 2019, untuk hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tertanggal 21 Oktober 2019

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara patut tidak juga hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy dari buku Induk : Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5305-KW-26072016-008, tanggal 25 Juli 2016 antara ASER AOETPAH dan LEA NINGSI LAA diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor DKCS.478.1/112/IV/2019, tanggal 01 April 2019 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-26072016-0008, tanggal 26 Juli 2016 antara ASER AOETPAH dan LEA NINGSI LAA, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Foto copy surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata P.1 dan P.2 tersebut sesuai dengan aslinya Kecuali P.3, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah / Janji pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI : Epa F. Tlonaen;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangnya ini untuk memberikan keterangan gugatan penceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi dan penggugat adalah teman kerja di hotel timore dan saksi sering curhat dan juga saksi sering mengantarkan pulnag penggugat kerumah dan saksi bertemu dengan istri penggugat (Tergugat);
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat curhat kepada saksi kalau antara penggugat dan tergugat sering berkelai dan cecok .
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama .
- Bahwa, terakhir saksi melihat tergugat dan anaknya pada bulan Mei 2019 di Bandara Eltari kupang sekitar jam 10.00 wita pada saat saksi mengantarkan tamu di Bandar kemudian sore harinya .
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki.
- Bahwa, saksi bekerja sebagai sopir di hotel timore tahun 2014 sedangkan penggugat bekerja sebagai teknisi di hotel timore tahun 2016 .
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami- istri sah namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah .
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat sering curhat masalah keuangan keluarga dan tergugat mau bercerai dengan penggugat serta sering meminjam uang kepada saksi .
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah penggugat melakukan kekerasan fisik kepada tergugat .
- Bahwa, saksi pernah sekali mengantarkan penggugat dan tergugat dan di dalam mobil penggugat dengan tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran apa penggugat dengan tergugat tersebut .
- Bahwa, pada saat penggugat dan tergugat bertengkar tersebut saksi hanya mendengar cecok / pertengkaran penggugat dengan tergugat masalah tergugat mengatakan kepada penggugat “kalau tidak mampu kasih makan beta na ceraikan beta” .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi gaji penggugat Rp. 1 850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);.

2.SAKSI :_YANCE AOETPAH;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini karena penggugat ada mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan Suami – Isteri .
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2017 di gereja GBI Filadelfia Mali .
- Bahwa, penggugat dengan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu .
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Oben .
- Bahwa, penggugat dengan tergugat tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki .
- Bahwa, anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua tergugat di alor .
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sering cecok terus menerus karena masalah ekonomi dan tergugat minta kembali kerumah orang tuannya .
- Bahwa, penggugat dengan tergugat tidak adu fisik hanya pertengkaran mulut saja .
- Bahwa, kami sudah coba pergi untuk mediasi di keluarga tergugat namun tergugat tidak berada di alor lagi dan menurut informasi tergugat sudah bekerja di pulau jawa .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan – Keterangan kedua orang Saksi dari Penggugat tersebut, maka Penggugat menyatakan keterangan saksi – saksi tersebut benar dan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang,bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya penggugat mohon putusan Pengadilan;

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum dan perundang - undangan yang berlaku, Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Protestan, pada tanggal 24 Juli 2016, di Gereja GBI Filadelfia Mali, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan bukti Surat Penggugat yaitu (P.3) dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Mereka bersepakat untuk tinggal tetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamt di Rt.008 , Rw. 005, Desa Oben, kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dan awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmonis , rukun dan damai dan 6 (enam) bulan kemudian memasuki bulan Desember 2016, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Percekcokan atau pertengkaran secara terus menerus .

Menimbang bahwa, pemicu percekcokan / pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat itu terjadi karena tergugat selalu menuntut lebih dari Penggugat yang punya penghasilan yang pas –pas an dan Tergugat selalu boros dalam membelanjakan uang gaji dari penggugat tersebut dan setiap kali dinasehati oleh Penggugat selalu Tergugat mengancam Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Alor dan pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan setelah selesai pertengkaran tersebut Tergugat kabur membawa anaknya yang One Giofani pergi dari rumah Penggugat dan tanggal 20 Mei 2018 Penggugat berupaya berangkat ke Alor untuk mencari Tergugat dan anaknya di rumah orang tua Tergugat tetapi pada saat itu penggugat hanya bertemu dengan anaknya saja sedangkan Tergugat sudah berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan .

Menimbang penggugat berupaya meminta ijin kepada orang tua Tergugat untuk membawa anaknya untuk diajak pergi Ke Kupang tetapi tidak diberikan oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat balik sendiri ke Kupang dan sejak tanggal 16 Mei 2018 tersebut Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat melalui HP dan melalui keluarga Tergugat di Alor dan melalui sahabat atau teman Penggugat yang bekerja di Alor , yang mana selalu dijawab Tergugat sudah tidak ada di Alor .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Ayat (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan, sedangkan terhadap bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dimana alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut menunjukan memang antara Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Suami – Istri dan dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Epa F. Tlonaen dan saksi YANCE AOETPAH, yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, pada tanggal pada tanggal 24 Juli 2016, di Gereja GBI Filadelfia Mali, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tergugat selalu boros dalam mengelola keuangan dari gaji Penggugat yang pas – pas an dan tergugat selalu banyak permintaan kepada penggugat yang menjadi permasalahan yang bisa mengakibatkan pertengkaran tersebut dan juga pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan setelah selesai pertengkaran tersebut Tergugat kabur membawa anaknya yang bernama One Giofani pergi dari rumah Penggugat dan semenjak itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan juga tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat tentang keberadaannya dan juga penggugat sudah berusaha mencari tergugat yang mana akhirnya tidak menemukan tergugat sampai sekarang , sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan / perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum ;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi dari Penggugat yaitu Saksi yaitu Saksi Epa F. Tlonan yang menerangkan bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar dan juga saksi pernah mengantar penggugat dan tergugat di dalam Mobil penggugat dan tergugat bertengkar , yang mana pertengkaran tersebut karena masalah keuangan rumah tangga, yang mana pada saat pertengkaran tersebut saksi hanya mendengar tergugat mengatakan kalau tidak mampu kasih makan beta ne , ceraikan beta dan penggugat dan tergugat tersebut memiliki 1 (satu) anak laki – laki yang bernama One Giofani dan keterangan saksi YANCE AOETPAH yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering cecok terus menerus karena masalah ekonomi dan tergugat minta kembali kerumah orang tuanya dan sekarang penggugat sama tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama One Giofani yang mana sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Alor .

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tercermin dari ketiadaan kehendak dari Penggugat untuk bersatu kembali, yang mana pada tanggal 16 Mei 2018 Tergugat membawah anaknya pergi meninggalkan Penggugat, yang mana tergugat juga tidak ada pamitan dengan penggugat, yang mana penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dan menghubungi Hp tergugat yang selalu tidak aktif dan tergugat juga tidak ada sama sekali memberitahukan keberadaannya sekarang kepada Penggugat, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti itu tidak patut dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dari persesuaian keterangan saksi - saksi yang diajukan kepersidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan demi rasa keadilan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3,4 dan angka 5 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum Ke - 2 terlebih dahulu yaitu “ menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GBI FILADELFIA MALI, KABUPATEN ALOR, TANGGAL 24 JULI 2016, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten AlorTertanggal 25 JULI 2016, dengan Nomor Akta Perkawinan: 5306-KW-26072016-0008, PUTUS karena perceraian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, maka oleh karena petitum tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai Petitum ke – 3 yaitu “Memutuskan dan menetapkan bahwa hak asuh dan pemeliharaan *satu (1) orang anak Laki - laki bernama : ONE GIOVANI yang lahir di ALOR, pada Tanggal 15 Maret 2018, yang selama ini diasuh dan dinafkahi ORANG TUA TERGUGAT, tetap tinggal bersama ORANG TUA TERGUGAT di Alor, namun selanjutnya, menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung untuk membiayai dan membesarkan anak tersebut sampai berusia 21 tahun, atau telah kawin, atau telah mendapatkan pekerjaan tetap, maka terhadap petitum nomor 3 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Epa F. Tlonaen dan saksi YANCE AOETPAH dipersidangan yang mana menerangkan bahwa dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dikarunia seorang anak laki – laki yang bernama One Giovani yang mana anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua tergugat di Alor dan dipersidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat otentik yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama One Giovani .

Menimbang bahwa, berdasarkan posita gugatan penggugat angka 8 tersebut yang mana menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 15 Maret 2018 , jenis kelamin laki – laki yang bernama One Giofani .

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 1 ayat (1) Undang – undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”,

Menimbang bahwa anak penggugat dan tergugat, Laki - laki yang bernama One Giovani, lahir pada tanggal 15 Maret 2018 (berdasarkan posita gugatan penggugat) dan berdasarkan keterangan saksi – saksi dari penggugat saling bersesuaian yang mana menerangkan bahwa anak penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama One Giovani tersebut sekarang berumur 1 (satu) tahun dan sekarang tinggal dengan Tergugat (Ibu kandungnya) di rumah orang tua Tergugat , yang mana usianya belum 18 (delapan belas tahun) tersebut di dalam undang – undang masih dianggap anak – anak ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke - 3 tersebut ,Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan sebatas pada hak asuh anak yang bernama One Giovani tetap bersama Tergugat (Ibu kandungnya).

Menimbang,bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan:mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ayah (orang tua) kandung terhadap anaknya yaitu One Giovani untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut,dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

menimbang bahwa sehingga nantinya kalau anak tersebut sudah mencapai usia akil balik (dewasa) maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan bersama dengan Bapak kandungnya / Penggugat atau bersama dengan Ibu kandungnya /Tergugat sehingga mengenai Petitum ke -3 selengkapnyadimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum nomor 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 40 ayat 1 nomor 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 35 ayat 2 yaitu Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, maka terhadap petitum nomor 4 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yang mana akan tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke- 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya .

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GBI Filadelfia Mali, Kabupaten Alor , pada tanggal 24 Juli 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tertanggal 25 Juli 2016, dengan Nomor Akta Perkawinan : 5306 – KW – 26071016 – 008 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama One Giovani, tetap berada asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai (Ibu kandungnya) sampai dewasa dan biasa menentukan pilihannya
5. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam) hari, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta perceraian dan memerintakan pada Panitera PN Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat bagian pinggir dari daftar catatan perkara

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.8.96.000 (*Delapan Ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 oleh kami WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH selaku Hakim Ketua, ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H.MH, dan AGUSTINUS S.M PURBA,SH,M.H,masing-masing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JARET ISNAIN SUNKONO, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H.MH

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,S.H

2. AGUSTINUS S.M PURBA,SH,M.H

PANITERA PENGGANTI,

JARET ISNAIN SUNKONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- (<i>enam ribu rupiah</i>) ; |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- (<i>lima ribu rupiah</i>) ; |
| 6. PNBP Relas | : Rp. 10.000,- (<i>sepuluh ribu rupiah</i>) ; |

J u m l a h

Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;